



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
KEWAJIBAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MEMBAWA BIBIT TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2009 tentang Gerakan Penanaman 1 (satu) Mahasiswa 1 (satu) Pohon, maka sebagai tindak lanjut dalam rangka mensukseskan terwujudnya gerakan tersebut, perlu adanya gerakan berupa kewajiban mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang membawa bibit tanaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kewajiban Mahasiswa Baru Universitas Negeri Semarang Membawa Bibit Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

10. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 Tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
11. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/O/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Gerakan Penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) Pohon Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEWAJIBAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG MEMBAWA BIBIT TANAMAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi.
2. Universitas Konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, sumber daya manusia, seni dan budaya.
3. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan peran serta mahasiswa untuk mewujudkan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi melalui gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon diperlukan suatu gerakan moral berwawasan lingkungan berupa kewajiban mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang membawa bibit tanaman.
- (2) Mahasiswa baru wajib membawa bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi mahasiswa disemua fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

- Tujuan gerakan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang membawa bibit tanaman adalah:
- a. menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikalangan mahasiswa melalui pendidikan dan penyuluhan;
 - b. menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Jenis bibit tanaman yang wajib dibawa oleh mahasiswa meliputi:
 - a. mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan membawa bibit tanaman kamboja kuning, bambu (ori, petung, pringapus), dan berbagai tanaman obat;
 - b. mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni membawa bibit tanaman kenanga, manggis, dan bungur;
 - c. mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial membawa bibit tanaman cempaka mulya, nangka, dan duwet;
 - d. mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam membawa bibit tanaman jenis melati, sanseivera, dan tanaman pokok alternatif pangan (Gembili, Ganyong, Suwek);
 - e. mahasiswa Fakultas Teknik membawa bibit tanaman cendana, bambu (ori, petung, pringapus), dan beringin;
 - f. mahasiswa Fakultas Keolahragaan membawa bibit tanaman kepel, bambu (ori, petung, pringapus), dan asem kranji;
 - g. mahasiswa Fakultas Ekonomi membawa bibit tanaman gaharu, salam, pohon kupu-kupu;
 - h. mahasiswa Fakultas Hukum membawa bibit tanaman kemuning, asam jawa, dan flamboyan;
 - i. mahasiswa Program Pascasarjana membawa bibit tanaman sawo kecil, tanjung, dan bisbul.
- (2) Ukuran bibit tanaman yang wajib dibawa oleh mahasiswa adalah:
 - a. jenis pohon, ketinggian bibit tanaman minimal 1 m;
 - b. jenis bambu, ketinggian bibit tanaman minimal 75 cm, dan diameter minimal 2 cm;
 - c. Jenis tanaman obat, tanaman pokok alternatif pangan, ketinggian 25 – 100 cm.
- (3) Jenis dan ukuran bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mahasiswa hanya memilih salah satu jenis tanaman sesuai ketentuan di masing-masing fakultas atau Program Pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Bibit tanaman yang dibawa oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan label yang berisi nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, fakultas, nama jenis tanaman, dan diserahkan kepada penanggungjawab penanaman di fakultas masing-masing.
- (2) Gerakan penanaman 1 (satu) mahasiswa 1 (satu) pohon dengan bibit tanaman yang dibawa mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilanjutkan dengan mengisi *SIOMON* (Sistem Informasi Monitoring Penanaman Pohon).
- (3) Tanggungjawab berkaitan dengan perawatan bibit tanaman yang dibawa dan selanjutnya ditanam, dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan, sampai mahasiswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Semarang.
- (4) Lokasi dan waktu penanaman akan ditentukan berdasarkan kesepakatan fakultas dan Badan Pengembang Konservasi Universitas Negeri Semarang.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Agustus 2013



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPS
 4. Ketua Lembaga
 5. Pembantu Dekan
 6. Ketua Badan
 7. Kepala Biro
 8. Kepala UPT
 9. Kepala Bagian Keuangan
 10. Kasub-Bag Hutala (Arsip)
 11. BEM KM
 12. BEM Fakultas
- Universitas Negeri Semarang